

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI MELALUI PERADILAN NIAGA

M. Irsan Nasution

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution Nomor 105 Bandung
E-mail: nasution.irsan@yahoo.co.id

Abstrak

Sengketa Niaga bukan hanya masalah utang-piutang, tetapi juga permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ditambah lagi sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang di bidang HAKI tentang Desain Industri (Undang-Undang No. 31/2000), HAKI tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32/2000), Paten (Undang-Undang No. 14/2001), Merk (Undang-Undang No. 15/2001). Hukum formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula hukum materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU. Peranan Hukum dalam pembangunan ekonomi, Peranan hukum sangat diperlukan dan semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki prilaku aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Dalam proses hukum acaranya yaitu Hukum Formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas, mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula Hukum Materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Pengadilan Niaga, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

A. Pendahuluan

Dalam berbagai kepastakaan dan wacana tentang hukum banyak peran yang diberikan dan dilibatkan pada hukum sebagai kaidah-kaidah yang dibentuk dalam pergaulan hidup manusia, di antaranya adalah: pertama, hukum sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan masyarakat baik individual maupun kelompok. Kedua, hukum sebagai instrumen pengendali dan sekaligus pembatasan kekuasaan. Ketiga, hukum sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat dan integritas bangsa. Keempat, hukum sebagai instrumen ataupun sarana pembaharuan, dalam arti berperan untuk mengarahkan, bahkan mengubah masyarakat.

Masih banyak lagi peranan yang melekat ataupun dilekatkan pada hukum itu sendiri, seperti sebagai penyempurna dan mengoreksi baik terhadap perilaku para penyelenggara negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sedemikian banyaknya peran yang dimainkan dan yang dapat dilakukan oleh hukum, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa hukum mempunyai peranan yang strategis dan signifikan dalam meluruskan pergaulan hidup manusia. Peranan hukum menjadi lebih strategis dan signifikan lagi manakala diletakkan didalam kerangka negara berdasarkan atas hukum, atau apa yang oleh umum diterjemahkan sebagai supremasi hukum.

Dalam konteks supremasi hukum, hukum berperan sebagai penentu akhir didalam mewujudkan dan mengukur pelaksanaan dan penegakan kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi semua orang, jadi hukum yang "supremasi" adalah hukum yang benar dan adil bagi semua orang tanpa membedakan atribut sosial yang melekat pada diri setiap orang dalam pergaulan hidup bersama. Sekurang-kurangnya hukum yang benar dan adil bagi kebanyakan orang, dan bukan segelintir atau sekelompok orang.

Prinsip inilah yang seharusnya menjadi dasar dan titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi sebagai konsekuensi dari salah satu penyelenggara negara yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Karena itu segala wacana, gagasan pemikiran dan kajian tentang peranan hukum dalam pembangunan dan

pemulihan ekonomi, harus dikembalikan dan diletakkan dalam kerangka sendi negara berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum.¹

Dalam era globalisasi yang berproses terjadi dan tercipta saat ini, prinsip penyelesaian sengketa mulai ditanamkan sebagai falsafah bagi dunia dagang, penyelesaian sengketa akan sama maknanya dengan pemaksaan atau penegakan hukum. Setiap penyelesaian sengketa atau perkara, bertujuan untuk memaksakan penyelesaian dan pembunahan hak serta kewajiban hukum. Untuk itu penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa, memerlukan suatu sistem.

Pada kenyataan dalam praktek dikenal beberapa sistem pemaksaan penegakan hukum. Ada sistem efektif, hanya saja tidak legal, keefektifan sistemnya bersifat melanggar hukum karena operasionalnya dilakukan oleh pihak atau badan yang tidak berwenang untuk itu. Di antara sistem hukum yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum tersebut, terdapat sistem hukum yang dikenal dengan *formal and official law enforcement system*. Di Indonesia lembaga atau badan yang mempunyai kekuasaan *formal and official* adalah badan-badan peradilan, yang ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 14/1970 yang diubah dengan Undang-Undang No.35/1999, yang dalam Pasal 3 nya dinyatakan bahwa lembaga peradilan negara yang berhak dan berwenang melakukan pemaksaan penegakan hukum yang berkenaan dengan sengketa (perkara).

Dengan demikian cara penegakan hukum secara formil dan sah hendaknya diselesaikan oleh Pengadilan dengan menyelenggarakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara atau sesuai dengan tatacara beracara (*due to process*). Di samping itu dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14/1970 juncto Undang-Undang No. 35/1999 juga diperbolehkan penyelesaian perkara (sengketa) di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau *arbitrase* hak ini diatur dengan Undang-Undang No. 30/1999 tentang *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.4/1998 dibentuk Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum (*vide* pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14/1970) untuk itu

¹ I Gede Pantja Astawa, "Peranan Hukum dalam Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi", Lokakarya Optimalisasi Peran Hukum dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan Tahun 2002, hlm.1-2.

dibentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia dengan Keppres No.97/1999, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, dan Pengadilan Niaga Semarang yang kewenangannya adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara dibidang perniagaan.²

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi; apakah yang menjadi *competensi of court* Peradilan Niaga, dan bagaimanakah peranan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi.

B. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam konteks pembangunan yang bersendikan negara yang berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum, maka hukum pertama-tama berdiri dibarisan terdepan sebagai pengarah, penuntun dan pengendali arah tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini berarti, di depan, hukum berperan sebagai pengarah dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Di tengah, hukum tampil dengan peranannya sebagai penuntun ataupun petunjuk jalan bagi proses pengambilan keputusan dalam bentuk berbagai kebijakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Di akhir, hukum berperan sebagai pemelihara hasil-hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Demikian pula dalam konteks pemulihan ekonomi, peran hukum menjadi semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku (terutama) aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Peranan korektif hukum dimaksudkan untuk mengembalikan semuanya ke dalam basis atau dasar-dasar ekonomi yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesalahan yang paling mendasar dilakukan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah terletak pada berbagai *policy* dan perangkat aturan yang menopangnya justru dibuat atau dibangun tidak sesuai bahkan jauh dari dasar-dasar ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamankan

² Hermayulis, "Pengadilan Niaga dari Perspektif Pencari Keadilan", dalam Kertas Kerja Workshop di Jakarta Tahun 2002, hlm. 5.

keberpihakannya pada rakyat (ekonomi kerakyatan). Akibatnya, perangkat aturan yang ada dalam bidang ekonomi lebih menunjukkan keberpihakannya pada elit penguasa dengan kroni-kroninya dari pada kepada rakyat banyak. Hal inilah yang membuka celah atau peluang selebar-lebarnya dan semakin mendorong tumbuh suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang memicu timbulnya Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), kredit macet, utang yang menumpuk, konglomerat, praktek monopoli, oligopoli, yang kesemuanya itu berujung pada bangkrut dan terpuruknya perekonomian Indonesia hingga saat ini.

Pengalaman atas penyelenggaraan negara pada 2 (dua) rezim terdahulu (Orde Baru dan Orde Lama) memperlihatkan praktek yang berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip atau sendi negara berdasarkan atas hukum (supremasi hukum). Jika pada rezim Orde Lama, hukum ditundukkan pada kekuasaan (dalam artian politik) sesuai dengan jargon politik adalah panglima maka pada rezim Orde Baru hukum (juga) ditundukkan pada kekuasaan yang sarat dengan kepentingan (pembangunan) ekonomi sebagai panglima. Namun keduanya bermuara pada upaya yang sistematis untuk memarginalkan hukum untuk kepentingan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan berbagai kepentingan yang menyertainya.

Orde Baru, sejak awal kebangkitannya bertekad untuk mengoreksi segala penyimpangan yang pernah terjadi pada masa Orde Lama, dengan membangun tatanan baru kehidupan bernegara secara menyeluruh. Untuk merealisasikan tekadnya itu, berbagai usaha ke arah penataan, pembenahan, dan pemulihan mulai dilakukan baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, sejalan dengan terpuruknya kehidupan ekonomi rakyat yang diwariskan pemerintah Orde Lama, dilakukan kemudian penataan dan pemulihan melalui tahapan, Pelita dengan prioritas utama pada bidang ekonomi.

Logika untuk mengkedepankan ekonomi sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan Pelita adalah jelas sebagai jawaban atas kondisi perekonomian rakyat yang sangat memprihatinkan. Dengan begitu diharapkan kehidupan perekonomian rakyat dapat berangsur-angsur pulih sampai pada tingkatan yang dapat mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat secara memadai dari segi ekonomi. Karena

bidang ekonomi sebagai prioritas utama, maka bidang-bidang kehidupan yang lain menjadi sekunder termasuk hukum didalamnya.

Di bidang hukum, pada awal kebangkitannya, Orde Baru tampil dengan tekadnya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yang dibarengi dengan pengaturan hukum sebagai sebuah sistem dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan. Namun dalam perspektif "*legal policy*" (politik hukum) dalam arti hukum sebagai kebijakan (pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum) berangsur-angsur menjadi bagian dari politik kekuasaan belaka. Indikator yang paling jelas tampak dari penempatan bidang hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

TAP MPR tahun 1973 tentang GBHN sampai dengan tahun 1993, dengan jelas dapat dilihat bahwa (bidang) hukum ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan bidang politik bersama-sama dengan bidang Aparatur Pemerintahan, Pers dan Hubungan Luar Negeri. Indikator tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Pemerintah Orde Baru tidak berkehendak menempatkan hukum sebagai suatu yang "*supreme*" dalam tataran penyelenggaraan negara sebagai akibat dari logika pembangunan yang lebih memberikan prioritas utama pada bidang ekonomi.

Bahwa kemudian baru TAP MPR tahun 1993 tentang GBHN bidang hukum ditempatkan sebagai bidang yang berdiri sendiri, selalu sudah terlambat dengan berbagai konsekuensi (negatif) yang ditimbulkan terhadap hukum juga tidak lebih hanya sekedar formalitas belaka. Sebab, kenyataan empirik memperlihatkan bahwa dari praktek pelaksanaan pembangunan selama pemerintahan Orde Baru, hukum menjadi subordinat dalam hubungannya dengan kekuasaan.

Demikian pula halnya dengan pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain itu telah pula terjadi krisis integritas pada aparat pelaksana dan penegak hukum itu sendiri.

Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui 3 tahap, yaitu:

1. Unifikasi, pada tahap ini yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
2. Industrialiasi, pada tahap ini perjuangan untuk membangun ekonomi dan modernisasi politik.

3. Negara kesejahteraan, (*welfare state*) pada tahap ini tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif Industrialisasi membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menentukan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Misalnya, Kesatuan Nasional Amerika dicapai dengan lahirnya Konstitusi Amerika, namun sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789 berkenaan dengan *State Right*.³

Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahapan Industrialisasi setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 1840-an, priode ini ditandai dengan berkembangnya produk logam, peningkatan modal dan terjadinya urbanisasi. Di bidang hukum, berkembangnya peraturan-peraturan bisnis yang mendorong terjadinya akumulasi modal dan terbentuknya elit manajer.⁴

C. Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Moneter

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 ternyata berlanjut menjadi krisis ekonomi dan bahkan menjadi krisis multidimensional. Berbagai ragam program maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan kiranya sampai saat ini belum terlihat berhasil menyelesaikan permasalahan yang menimpa negeri maupun masyarakat.

Satu hal yang dihasilkan dari krisis adalah kesadaran bahwa kita memiliki masalah yaitu utang negara dan utang perusahaan swasta yang kemudian juga menjadi beban negara. Dengan kata lain sistem ekonomi atau fundamen ekonomi yang rentan kerap dipersalahkan sebagai akar masalah beban utang yang tidak kunjung selesai. Namun ini bukan pertama kali Indonesia mengalami masalah utang (negara atau swasta) yang begitu besar.

³ Wallace Mendelson, "Law and The Development of Nation", *The Jurnal of Politics*, 1970, Vol. 32, hlm 224, dikutip ulang oleh Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum*, No. 11, Vol. 6, Tahun 1999.

⁴ Lawrence M. Friedmann, *A History of American Law* (New York: Sunson and Schuster. 1973), hlm. 184-404, dikutip ulang dari Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum*, No. 11, Vol. 6, Tahun 1999.

Pembangunan yang telah dicapai selama 32 tahun oleh Orde Baru telah mengalami kemerosotan yang memprihatinkan. Karena terjadinya krisis moneter yang berdampak luas. Landasan ekonomi yang di anggap kuat ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal; serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi. Hal tersebut terlihat nyata sebagai akibat dari corak menopolistik dan pengabaian ekonomi kerakyatan. Para pengusaha yang dekat dengan elit politik mendapat prioritas khusus dan berdampak kesenjangan sosial serta perekonomian yang rapuh serta tidak lagi kompetitif.⁵

Pemulihan kebijakan ekonomi Pasca Orde Baru telah dilakukan pemerintah dengan melakukan kerjasama yang mengakibatkan keterikatan antara Pemerintah RI dengan Lembaga Dana Moneter International (IMF) yang saat itu dilakukan Pemerintah Orde Baru.

Langkah dan upaya tindak lanjut dalam memulihkan kebijakan ekonomi setelah Orde Baru telah dilakukan Pemerintah dengan:

1. Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan International Moneter Fund (IMF)
2. Penetapan GBHN 1999-2004 beserta perangkat perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Adanya langkah-langkah tersebut diatas telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan melakukan reformasi dibidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dalam hal membenahan fundamen-fundamen seperti tersebut diatas, maka Pemerintah melakukan membenahan dalam system ekonomi yaitu dengan mengumumkan likuiditas terhadap 16 Bank pada awal November 1997 dan pada saat itu dunia usaha mengalami kemerosotan sehingga Soeharto saat itu, memutuskan untuk melakukan kesepakatan dengan IMF dengan melakukan pinjaman dan demi penyelamatan ekonomi.⁶

Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No. 144/1999, tentang pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang pada akhirnya dibubarkan melalui Keppres No. 122/2000 karena kinerjanya dianggap tidak efektif dan demi peningkatan kinerja Kabinet Persatuan Nasional 1999-2004.

Realisasi selanjutnya dalam melakukan reformasi ekonomi, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan No. 55/1998 tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, yaitu dengan penghimpunan dan pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dan ini untuk

⁵ Dilihat dari kondisi umum dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.

⁶ *Letter of Intent*, Tanggal 14 Januari 1998.

kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kebijakan selanjutnya adalah Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 172/1998 tentang tim penanggulangan masalah-masalah utang Perusahaan swasta yang kemudian dibubarkan masa kabinet Persatuan pada masa Pemerintahan KH. Abdulrahman Wahid (Gus Dur) dengan alasan keefektifan, tim kinerja pemulihan ekonomi melalui Keppres No. 30/2000, tentang pembubaran Tim tersebut.

Selain perbankan maka penyelamatan sistem ekonomi juga dilakukan dibidang sektor usaha dalam hal ini meliputi:

1. Usaha Besar, dalam pemulihan usaha ini maka pemerintah melakukan upaya-upaya tindak lanjut berupa pemulihan bidang industri, investasi dan perdagangan untuk itu sejalan dengan semangat pemerintah sebagai fasilitator dan dukungannya dalam era pasar terbuka serta perdagangan bebas maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan mengenai Keppres No. 126, tentang kebijakan reformasi Badan Usaha Milik Negera (BUMN), peningkatan kinerja ini dirasakan perlu karena melihat seperti rendahnya kinerja BUMN dalam hal struktur organisasi dan keberadaan yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinannya tidak ditentukan oleh prestasi bisnis, atau konsumennya tapi lebih pada pimpinan departemen teknis yang membawahinya, dan terdapat kecenderungan BUMN yang dijadikan *cash-cow* bagi pejabat tinggi pemerintah dan kroninya (dengan mekanisme fasilitas khusus atau monopoli pasokan) pada kabinet pembangunan VII muncul kantor Menteri Negara BUMN yang mengambil alih pengelolaan teknis BUMN dari 17 departemen teknis, sehingga dengan privatisasi ini diharapkan pencapaian *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten mengadakan pemutihan terhadap kerugian (sebagai contoh yang telah disyaratkan pula dalam LoI) demi peningkatan kinerja BUMN yang meliputi struktur permodalan dan penciptaan nilai tambah berdasar *Good Corporate Governance* yang diikuti dengan Keppres No. 23/2001, tentang Tim Konsultasi Privatisasi BUMN dan Keppres No. 122/2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN.
2. Usaha Kecil, dalam penyelamatan sektor usaha kecil, maka pemerintah juga telah mengupayakan adanya pengembangan kebijakan yang sudah dicanangkan sebelumnya yaitu mengeluarkan kebijak-

an yang tetap mengacu pada Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No. 44/1997 tentang Kemitraan dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/OT210/10/97 tentang Pedoman Usaha Kemitraan dan Penerbitan Keppres No. 99/1998 tentang Kewajiban Usaha-Usaha Besar Menengah tertentu bermitra dengan usaha kecil, dengan pemantapan program Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah menyentak seluruh daerah dalam perkembangannya.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil menengah maka perlu dibentuk badan Sumberdaya Koperasi dan Pengusaha kecil menengah dengan Keppres No.51 tahun 2000.

Sedangkan dalam hal pemulihan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara khusus, pemerintah telah melakukan pembentukan Perpu No.1 tahun 1998 yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Kepailitan No.4/1998, sehingga syarat IMF dalam kesepakatan dengan Pemerintah RI dan untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan serta adanya kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan untuk mengajukan pailit maka di bentuk Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2000 tentang permohonan Pernyataan Pailit untuk kepentingan umum.

D. *Competency of Court Pengadilan Niaga*

Pengadilan Niaga berada dibawah Peradilan Umum, yang tugas-tugasnya adalah:

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang;
3. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur kewenangan Pengadilan Niaga sehubungan dengan perkara pailit yang mengandung klausula arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan

pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Dengan demikian dalam Pasal 303, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dimaksudkan untuk memberi penegasan kepada Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang para pihak buat memuat klausula arbitrase, hal ini merupakan suatu kemajuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang membatasi kewenangan Pengadilan Niaga, yang tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh para pihak yang memuat klausula arbitrase.

E. Peradilan Niaga Berperan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi

Reformasi dibidang hukum juga menjadi target pemulihan yang dianggap pemulihan ekonomi lebih cepat sehingga pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah antara lain mengeluarkan kebijakan tentang reformasi struktur lembaga peradilan dengan pembentukan pengadilan niaga yang diberi kewenangan khusus dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan secara langsung dengan penyelesaian utang-piutang antara perusahaan khususnya dalam mendukung penerapan peraturan tentang kepailitan.⁷

Pengadaan lembaga Pengadilan Niaga dilatarbelakangi oleh suatu alat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya didalam melunasi hutangnya, maka akhirnya berhadapan dengan kepailitan yang diselesaikan melalui Peradilan. Semenjak berlakunya Undang-Undang Kepailitan No. 4/1998 juncto Undang-Undang No. 37/2004, gugatan pailit diajukan ke Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga.

Walaupun latar belakang utama pembentukan Pengadilan Niaga ini tidak hanya dikhususkan untuk penyelesaian masalah pailit, tetapi meliputi sengketa niaga pada umumnya. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, dinyatakan bahwa:

“Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan

⁷ Teti Marsaulina, “Utang Perusahaan dari Sudut Pandang Kebijakan Ekonomi”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Peranan Hukum Dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan Tahun 2002, hlm. 34.

penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah “⁸

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga didalam memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan.

Sengketa Niaga bukan hanya masalah utang-piutang, permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ditambah lagi sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, ternyata diwujudkan dengan Undang-Undang di bidang HAKI tentang Desain Industri (Undang-Undang No. 31/2000), HAKI tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32/2000), Paten (Undang-Undang No. 14/2001), Merk (Undang-Undang No. 15/2001).

Hukum formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula hukum materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU.

Dengan putusan pernyataan pailit, seorang debitur tidak berarti kiamat dalam melanjutkan usahanya. Debitur atas dasar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Kepailitan dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para kreditur. Sehingga apabila di antara keduanya saling beritikad baik untuk menyetujui perdamaian itu, maka berakhir lah kepailitan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian (pasal 156 Undang-Undang Kepailitan).

Demikian juga PKPU, apabila di antara debitur dan para kreditur saling kooperatif untuk mengakhiri sengketa utang piutangnya dengan perdamaian berdasarkan rencana perdamaian yang ditawarkan debitur (Pasal 213 Ayat (2) juncto Pasal 249 Undang-Undang Kepailitan) maka berakhir lah pula sengketanya setelah putusan pengesahan perdamaian (Pasal 269 ayat (1) juncto Pasal 273 Undang-Undang Kepailitan)

Bersumberkan keterbukaan mengalir ke lembah keakraban dan bermuara kepantai satunya sikap dan prilaku diantara Debitur, Kreditur, Pengurus, Kurator, Hakim Pengawas, dan Hakim Pemutus Perkara Pengadilan Niaga berlandaskan hakekat maksud dan tujuan

⁸ Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, LN. 1998-87, TLN-3761.

Undang-Undang Kepailitan, maka selesailah sengketa utang piutang di antara mereka secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Hermayulis menyebutkan bahwa semua permasalahan yang menyangkut kegiatan niaga ini hendaknya diselesaikan oleh Pengadilan Niaga.⁹ Mariam Darus Badruzaman mengungkapkan bahwa sudah saatnya dibentuk hakim yang spesialis dalam bidang-bidang tertentu seperti lembaga keuangan, yang mencakup lembaga keuangan bank dan non bank. Pada Lembaga keuangan non bank banyak sisi yang harus dipahami dengan baik untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

Pembatasan waktu dan berkurangnya tingkatan pengadilan yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan Niaga, maka akan sangat membantu memperlancar bisnis dan lebih lanjut pembangunan ekonomi akan menjadi terbantu.

Untuk terwujudnya Pengadilan Niaga yang betul-betul menunjukkan penyelesaian kasus yang cepat dan ditangani oleh hakim yang berwibawa, hendaknya hakim betul-betul menguasai bidangnya masing-masing secara baik. Untuk itu hakim perlu ditatar dan selalu berusaha untuk mengetahui hal-hal yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, khusus dibidang yang telah dipilihnya, system pengadilan yang disarankan adalah system kamar.

F. Penutup

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan dan semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku aparat penyelenggara negara, berbagai kebijakan dan aturan yang melandasi berbagai kebijakan dibidang ekonomi. Peranan korektif hukum itu dimaksudkan untuk mengembalikan ke dalam basis atau dasar-dasar ekonomi yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan ekonomi lainnya, antara lain melalui putusan peradilan niaga secara instan dapat menyelesaikan sengketa niaga/ekonomi dan sekaligus dapat mempercepat proses terjadinya pemulihan ekonomi di Indonesia.

Competency of court Pengadilan Niaga adalah bukan hanya masalah sengketa niaga utang-piutang, tapi juga permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditambah

⁹ Hermayulis, "Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Niaga", Makalah Disampaikan dalam kegiatan Workshop Tahun 2002, hlm. 12.

lagi sengketa dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang diwujudkan dengan Undang-Undang di bidang HAKI tentang Desain Industri (Undang-Undang No. 31/2000), HAKI tentang Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No.32/2000), Paten (Undang-Undang No. 14/2001), Undang-Undang Hak Cipta, Merk (Undang-Undang No. 15/2001).

Peranan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi yaitu dengan putusan pernyataan pailit, seorang debitur tidak berarti kiamat dalam melanjutkan usahanya. Debitur atas dasar ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Kepailitan dapat menawarkan suatu perdamaian kepada para kreditur. Sehingga apabila diantara keduanya saling beritikad baik untuk menyetujui perdamaian itu, maka berakhirlah kepailitan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian (pasal 156 Undang-Undang Kepailitan). Dalam proses hukum acaranya yaitu Hukum Formil berupa tatacara pemeriksaan dan upaya hukum yang terbatas dalam mendekati percepatan penyelesaian perkara, begitu pula Hukum Materilnya dengan sangat sederhana mengatur syarat-syarat pernyataan pailit dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I Gede Pantja. 2002. "Peranan Hukum dalam Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi". Disampaikan dalam Lokakarya Optimalisasi Peran Hukum dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan.
- Hermayulis. 2002. "Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Niaga". Makalah Disampaikan dalam Kegiatan Workshop.
- Hermayulis. 2002. "Pengadilan Niaga dari Perspektif Pencari Keadilan", dalam Kertas Kerja Workshop di Jakarta.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.
- Marsaulina, Teti. 2002. "Utang Perusahaan dari Sudut Pandang Kebijakan Ekonomi". Makalah Disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Peranan Hukum dalam Restrukturisasi Utang Perusahaan.
- Rajagukguk, Erman. 1999. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi". dalam Jurnal Hukum, No. 11, Vol. 6.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.